

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyatuatapkan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi digaungkan sebagai solusi dari penyelesaian masalah. Dengan urgensi, terciptanya sinkronisasi kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia dengan mengutuhkan kewenangan *judicial review* di bawah Mahkamah Konstitusi yang merupakan *Court of Law* (Lembaga Pengadilan Hukum) dan terhadap kewenangan untuk menyelesaikan seluruh perkara yang hasil akhirnya dapat mewujudkan rasa adil kepada masyarakat di bawah Mahkamah Agung yang merupakan *Court of Justice* (Lembaga Pengadilan Keadilan). Kemudian gagasan menyatuatapkan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi ini digaungkan juga guna tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara, sebab kelemahan proses berperkara apabila dilaksanakan secara utuh di bawah kewenangan Mahkamah Agung akan terbatas pada dalam pengujian materiil atas peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2004.
2. Dalam mewujudkannya, maka perubahan atau amandemen kelima Undang-Undang Dasar NRI 1945 dipilih sebagai upaya memurnikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dengan mengintegrasikannya dalam sistem satu atap di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Usulan merubah Pasal 24A ayat (1) jo. Pasal 24C ayat (1) diajukan dengan menghapus bagian “... menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ...” pada bunyi Pasal 24A ayat (1).

Bagian yang dihapus tersebut kemudian ditambahkan dan disempurnakan ke dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang kemudian berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.*”. Konsekuensi dari perubahan pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 juga mengharuskan adanya bentuk penyesuaian ataupun harmonisasi pada undang-undang dibawah Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang berkaitan, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005

## **B. Saran**

Dari hasil simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah diperlukan bentuk perubahan pada konstitusi di Indonesia, bertujuan memurnikan kewenangan hak uji peraturan perundang-undangan dalam bentuk amandemen kelima Undang-Undang Dasar NRI 1945 tentang kekuasaan kehakiman dengan usulan merubah Pasal 24A ayat (1) jo. Pasal 24C ayat (1), yang inti isinya pengintegrasian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem satu atap. Tindakan sederhana dapat dimulai dari mengadakan survei terkait urgensi tersebut kepada masyarakat secara luas.